BAB III

PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

3.1 Landasan Teori

3.1.1 Pengertian Pajak

Pajak merupakan suatu peristiwa terjadi antara masyarakat dengan negara, dimana setiap orang yang hidup di dalam suatu negara harus berurusan dengan pajak. Berarti setiap orang yang berkedudukan di suatu negaraharus mengerti dan mengetahui segala permasalahan pajak, baik itu mengenai asas-asas pajak, jenis-jenis pajak maupun tata cara pembayaran pajak serta hak dan kewajibannya.

Menurut Prof.S.I. Djaja Diningrat yang tertulis dalam buku S Munawir "Perpajakan" (1992;3) :

"Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan kepada negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan-peraturanyang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum".

Menurut Mangkoesoebroto (1998;181):

"Pajak adalah suatu pungutan yang merupakan hak preogratif pemerintah, pungutan tersebut didasarkan pada undang-undang, pemungutannya dapat dipaksakan kepada subjek pajak untuk mana tidak ada balas jasa yang langsung dapat ditunjukkan penggunaannya."

3.1.2 Faktur pajak

Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP). Faktur pajak merupakan bukti pungutan pajak (dalam hal ini PPN) bagi PKP yang melakukan penyerahan. Faktur pajak juga merupakan bukti pembayaran PPN bagi PKP yang bertindak sebagai pembeli BKP atau JKP yang kita tawarkan.

3.1.3 Pengertian Faktur pajak berbentuk elektronik (e-Faktur)

Faktur pajak berbentuk elektronik (e-Faktur) adalah faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Penerbitan Faktur Pajak tidak lagi membutuhkan tanda tangan basah karena faktur Pajak elektronik ini menggunakan tanda tangan digital (digital signiture) berbentuk QR code, kemudian tidak ada kewajiban untuk mencetak Faktur Pajak, serta aplikasi ini merupakan satu kesatuan dengan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) yang selama ini dilaporkan melalui e-SPT. Sedangkan bagi DJP melalui aplikasi e-Faktur ini kita semakin mudah melakukan pengawasan dengan adanya proses validasi Pajak Keluaran – Pajak Masukan (PK-PM), adanya data lengkap dari setiap faktur pajak serta meminimalisir proses penyimpanan dokumen. E-Faktur mempermudah pelayanan karena akan mempercepat proses pemeriksaan, pelaporan, dan pemberian nomor seri faktur.

3.1.4 Sertifikat Elektronik

Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.

3.1.5 Pengolahan Data Elektronik

Pengertian Pengolahan Data Elektronik adalah serangkaian kegiatan yang menggunakan komputer untuk mengubah informasi yang masih mentah (data) menjadi informasi yang berguna. Penjelasan mengenai masing-masing kegiatan tersebut tanpak sebagai berikut:

1. *Inputting*

   Inputting adalah proses pengumpulan data dan pencatatan fakta, yang dalam kaitannya dengan dunia usaha berarti transaksi bisnis organisasi yang bersangkutan. Pemasukan data ini dapat dilakukan secara langsung dan seketika (dalam hal on-line real time), dari sekelompok data atau secara periodik (batch data processing).

2. *Storing*

   Penyimpanan (storing) maksudnya menyimpan data atau informasi secara sekaligus sehingga dapat “digunakan “ lagi untuk waktu-waktu yang akan datang. Uraian diatas menjelaskan penyimpanan data dan informasi sekaligus. Hal ini perlu dimengerti oleh para manager dan auditor karena adanya

kewajiban hukum untuk menyimpan keduanya sampai suatu batas waktu tertentu.

3. *Processing*

   Pengolahan *(Processing)* adalah manipulasi masukan untuk diubah menjadi keluaran sebagaimana yang direncanakan.

4. *Outputing*

   Merupakan proses menghasilkan keluaran (output) yaitu menghasilkan informasi yang berguna dan hasil pemrosesan tersebut dapat ditayangkan dalam layar monitor, dituangkan dalam kertas pita (print-out), atau disimpan dalam disket, hardisk atau media penyimpanan data lainnya sebagaimana yang dilakukan dalam tahap penyimpanan.

5. *Controling*

   Pengendalian (controlling) dalam hal ini mengarah pola dan urut-urutan kegiatan sehingga inputting, storing, processing, outputting dapat terlaksana sebagaimana yang dikehendaki atau yang direncanakan.

3.1.6 Penjelasan Nomor Faktur Pajak (e-Nofa)

Elektronik Nomor Faktur Pajak merupakan kebijakan baru yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak yang tertuang dalam PER/24/PJ/2012 tentang bentuk, ukuran, tata cara pengisian keterangan, prosedur pemberitahuan dalam rangka pembuatan, tata cara pembetulan atau penggantian, dan tata cara pembatalan faktur pajak.

Menggunakan Elektronik Nomor Faktur Pajak ini Pengusaha Kena Pajak harus membuat faktur pajak dengan menggunakan kode dan nomor seri faktur pajak yang terdiri dari16 (enam belas) digit yaitu:

a. 2 (dua) digit kode transaksi
b. 1 (satu) digit kode status
c. 13 (tiga belas) digit nomor seri faktur pajak yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak

3.2 Hasil Pelaksanaan dan Pembahasan Kerja Praktek

3.2.1 Hasil Pelaksanaan Kerja Praktek

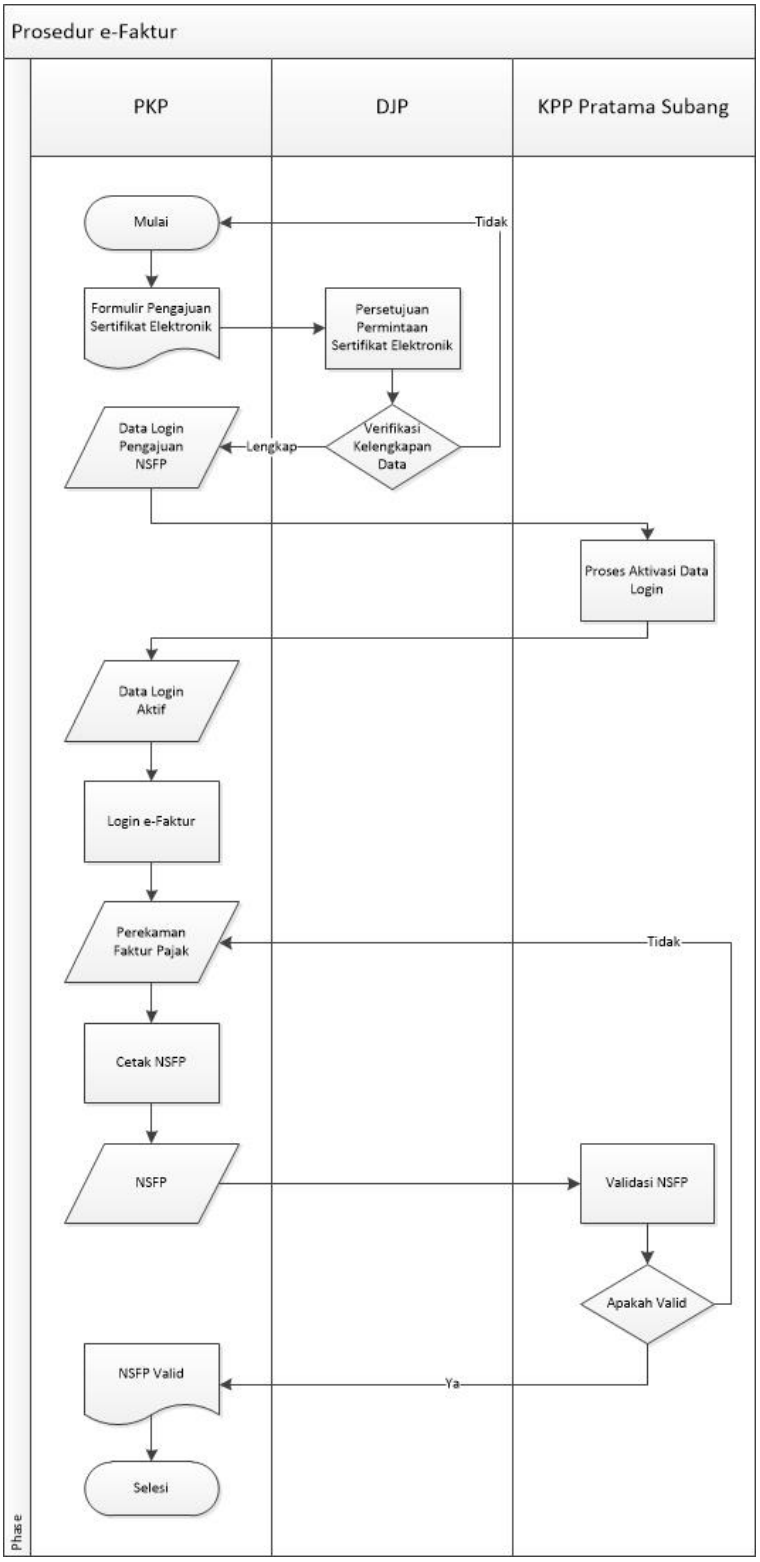
Adapun beberapa hal yang dilakukan oleh penulis selama melakukan kegiatan kerja praktek di KPP Pratama Subang adalah membantu pegawai di seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) dalam melaksanakan tugas-tugasnya dalam menginput data-data serta mempelajari data-data dan modul mengenai perekaman data Wajib Pajak yang diberikan oleh pegawai seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI).

3.2.1.1 Prosedur Pembuatan e-Faktur Secara Umum

Sehubungan dengan implementasi Faktur Pajak berbentuk elektronik (e-Faktur), dengan ini Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan pengumuman Nomor PENG-6/PJ.02/2015 tentang Penegasan Atas e-Faktur.

Adapun langkah-langkah dalam pembuatan e-Faktur adalah sebagai berikut :

a. Mengajukan permohonan Sertifikat Elektronik dengan menyertakan Formulir Pengajuan, setelah itu dilakukan verifikasi kelengkapan data sebelum disetujui oleh DJP
b. Hasil dari pengajuan Sertifikat Elektronik menghasilkan Username dan Password yang digunakan untuk mengajukan Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP)
c. Username dan Password yang telah didapat digunakan untuk login ke aplikasi e-Faktur
d. Pengusaha Kena Pajak (PKP) melakukan Perekaman Faktur Pajak yang nantinya menghasilkan NSFP yang dapat dicetak oleh PKP
e. Berdasarkan NSFP yang telah didapat, PKP melakukan validasi NSFP kepada KPP setempat untuk diketahuai keabsahannya.



Gambar 3.1 Prosedur Pembuatan e-Faktur

3.2.1.2 Hambatan yang terjadi di KPP Pratama Subang mengenai e-Faktur

Adapun hambatan yang terjadi pada prosedur e-Faktur di KPP Pratama Subang yaitu :

1. Hambatan yang terjadi di bagian Pengolahan Data dan Informasi (PDI) pada KPP Pratama Subang dalam penerapan e-Faktur ini adalah masih adanya sistem aplikasi yang error dan itu harus ditanyakan ke kantor pusat.
2. Hambatan yang terjadi pada Wajib pajak yaitu :
   a. Di kabupaten Subang tidak semua wajib pajak mempunyai fasilitas komputer dan internet yang dapat menompang kinerja dari e-Faktur sehingga ditakutkan di daerah pelosok Subang penerapan e-Faktur penerapan e-Faktur tidak berjalan secara maksimal
   b. Pemahaman Wajib Pajak yang belum memahami terkait dengan E-Faktur sebagai sistem elektronik tentu antara bahasa pemrograman tidak akan sama dengan bahasa undang-undang perpajakan. Ini menyebabkan ada kemungkinan ketidaksesuaian penerapan aturan dengan pelaksanaan dari aplikasi e-Faktur.

3.2.1.3 Upaya yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Subang untuk mengatasi hambatan yang terjadi mengenai e-Faktur

Adapun upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Subang dari prosedur penerapan e-Faktur adalah sebagai berikut :

1. Untuk hambatan yang terjadi di KPP Pratama Subang tentang aplikasi e-Faktur yang masih error dan harus ditanyakan ke kantor pusat itupun tidak langsung

diberikan jawaban dari kantor pusatnya sendiri, maka perlu diadakan evaluasi bersama antara KPP Pratama Subang dengan kantor pusat untuk masalah aplikasi e-Faktur yang masih terdapat error sehingga tidak harus ditanyakan kepada kantor pusat dan bisa diperbaiki oleh pihak KPP Pratama Subang.

2. Hambatan yang terjadi di Wajib Pajak
   a. Disarankan untuk KPP Pratama Subang menyediakan fasilitas komputer untuk Wajib pajak yang tidak mempunyai fasilitas komputer agar Wajib Pajak dapat melakukan kewajibannya.
   b. Perlu diadakan pelatihan dan sosialisasi dari pihak KPP Pratama Subang ataupun Direktorat Jenderal Pajak langsung.

3.2.2 Pembahasan Kerja Praktek

Adapun pembahasan atas hasil kerja praktek yang dilakukan oleh penulis di KPP Pratama Subang.

3.2.2.1 Prosedur Pembuatan e-Faktur

Prosedur e-Faktur di KPP Pratama Subang sudah baik dan sesuai dengan teori. Prosedur e-Faktur dapat dilakukan dengan cara :

Langkah 1 :

a. Menyiapkan Surat Permohonan Sertifikat Elektronik :
   1) Surat Permintaan Sertifikat Elektronik dan Surat Pernyataan Persetujuan Penggunaan Sertifikat Elektronik ditandatangani oleh pengurus PKP yang tercantum pada SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak Terkhir.

2) WNI : KTP Elektronik asli, Kartu Keluarga asli beserta *photocopy* kedua dokumen tersebut.
3) WNA : Paspor asli, KITAS/KITAP asli, beserta *photocopy* kedua dokumen tersebut.
4) Softcopy pas foto WNI/WNA terbaru yang disimpan kedalam CD (*compact disc*) atau media lain. File foto diberi nama (NPWP-nama pengurus-nomor KTP).
5) Asli SPT Tahunan Badan dan Bukti Penerimaan atau Tanda Terima Pelaporan SPT.

b. Menyiapkan Surat Permohonan Kode Aktivasi dan *Password*
1) Surat Permohonan Kode Aktivasi dan *Password* harus diisi dengan lengkap dan ditandatangani oleh pengurus PKP.
2) Format Surat Permohonan harus sesuai dengan Lampiran IA Peraturan DJP No. PER 17/PJ/2014.
3) PKP harus memenuhi syarat agar dapat mengajukan kode aktivasi dan *password*, yakni telah melakukan Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak oleh KPP Pratama Subang berdasarkan Peraturan DJP 120 PER-05/PJ/2012 beserta perubahannya dan laporan hasil registrasi ulang atau verifikasi berdasarkan peraturan Menteri Keuangan No. PMK-73/PMK.03/2012.

Langkah 2 : Pergi ke Kantor Pelayanan Pajak
1) Pengurus PKP harus secara langsung menyampaikan surat Permohonan Sertifikat Elektronik ke KPP Pratama Subang.

2) Petugas KPP menerima Perwakilan untuk surat Permohonan Kode Aktivasi dan *password* jika akan ditandatangani oleh selain pengurus PKP.
3) Penerbitan surat persetujuan atau penolakan Kode Aktivasi dikirim melalui pos ke alamat PKP, *passwor* dikirim melalui email PKP yang dicantumkan dalam surat permohonan Kode Aktivasi dan *Password.*

Langkah 3 : Aktivasi

1) PKP wajib membawa surat persetujuan aktivasi dan *password* yang dikirim oleh DJP beserta lembaran surat Permintaan Aktivasi Akun PKP ke Kantor Pelayanan Pajak. Aktivasi akun akan selesai pada hari itu juga.
2) Surat Permintaan Aktivasi Akun PKP harus sesuai dengan lampiran IE Peraturan DJP No. PER/17/PJ/2014.

Langkah 4 : e-Nofa

1) PKP dapat mengakses e-Nofa dengan memasukkan *username* dan *password* yang sudah diberikan oleh DJP.
2) E-Nofa sebuah aplikasi untuk mendapatkan elektronik nomor seri faktur pajak yang akan dilakukan pada e-Faktur.

3.2.2.2 Hambatan yang terjadi di KPP Pratama Subang mengenai e-Faktur

Hambatan yang terjadi di bagian Pengolahan Data dan Informasi (PDI) pada KPP Pratama Subang dalam penerapan e-Faktur ini adalah masih adanya sistem aplikasi yang error dan itu harus ditanyakan ke kantor pusat. Selain itu kurangnya pemahaman Wajib Pajak mengenai e-Faktur tersebut karena antara bahasa pemrograman tidak sama dengan bahasa undang-undang perpajakan, hal tersebut

dapat memungkinkan ketidaksesuaian penerapan aturan dengan pelaksanaan aplikasi e-Faktur. Ada pula hambatan mengenai masalah geografis seperti sinyal yang tidak bagus di daerah tertentu.

3.2.2.3 Upaya yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Subang untuk mengatasi hambatan yang terjadi mengenai prosedur e-Faktur

Untuk hambatan yang terjadi di KPP Pratama Subang tentang aplikasi e-Faktur yang masih error dan harus ditanyakan ke kantor pusat itupun tidak langsung diberikan jawaban dari kantor pusatnya sendiri, maka perlu diadakan evaluasi bersama antara KPP Pratama Subang dengan kantor pusat untuk masalah aplikasi e-Faktur yang masih terdapat error sehingga tidak harus ditanyakan kepada kantor pusat dan bisa diperbaiki oleh pihak KPP Pratama Subang.

Untuk hambatan yang terjadi di Wajib Pajak diperlukan sosialisasi kepada para Wajib Pajak agar Wajib Pajak dapat lebih mengerti tentang e-Faktur tersebut, selain itu untuk masalah geografis untuk diberikan fasilitas dari KPP setempat agar mempermudah dalam pelaksanaan e-Faktur.